

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA
SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara

OLEH:

**JISSILIA
1705905010031**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH, ACEH BARAT
2021**



Meulaboh, 15 Juli 2021

Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : JISSILIA
NIM : 1705905010031

Dengan Judul:

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana S.AN Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Meulaboh

Mengesahkan :

Pembimbing Utama :

Basri, SH., MH
NIP. 196307131991021002

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Negara

Fadhil Hamsyah, S.IP., M.Si
NIDN.0017109101



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos 23615

Meulaboh, 15 Juli 2021

Program Studi : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenjang : Strata 1 (S1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

Nama : JISSILIA
NIM : 1705905010031




Dengan Judul:

**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA SEKTOR
PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Yang telah dipertahankan didepan dewan komisi penguji pada tanggal 15 Juli 2021 dan telah direvisi.

Menyetujui
Komisi Ujian

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|---------------------------------|---|
| 1. Ketua | : Basri, SH., MH |  |
| 2. Anggota | : Nodi Marefanda, M.AP |  |
| 3. Anggota | : Nellis Mardhiah, S.Sos., M.Sc |  |

Mengetahui :
Ketua Jurusan Program Studi Ilmu
Administrasi Negara

Fadhil Ilhamsyah, S.JP, M.Si
NIDN. 0017109101

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JISSILIA

NIM : 1705905010031

Dengan ini saya menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, tesis, disertasi, buku atau bentuk lainnya yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat di pandang sebagai penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah dituliskan atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian-bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, saya menyatakan kesediaan untuk di batalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat di pergunakan seperlunya.

Meulaboh, 15 Juli 2021

Saya yang membuat pernyataan,



JISSILIA

1705905010031

PERSEMBAHAN



“Dia yang memeberimu hikmah(ilmu yang berguna) kepada siapa yang dikehendaki-Nya, barang siapa yang mendapatkan hikmah itu sesungguhnya ia telah mendapatkan kebijakan yang banyak dan tiadalah yang menerima peringatan melainkan orang-orang yang berakal”
(QS. Al-Baqarah: 269)

Puji syukur ku panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala karunianya sehingga di berikan kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini. Sholawat beserta salam tak lupa aku panjatkan kuperpanjangkan kepada Rasulullah SAW, manusia yg terbaik yang selalu menjadi inspirasiku untuk menjadi lebih baik di segala aspek kehidupan.

Skripsi ini ku persembahkan untuk orang tua tercinta, ayahanda (Ubaidillah) dan ibunda (Juraini), yang dengan tulus mencurahkan kasih sayang kepada putrimu ini. Bimbingan, dukungan dan limpahan doa yang tak henti-hentinya. Pengorbananmu tak bisa terbalas dengan apapun, terucapkan kata terimakasih yang paling dalam, semoga putrimu ini kelak dapat membahagiakan ayahanda dan ibunda tercinta.

Sebagai tanda terima kasih ku persembahkan karya kecil ini untuk adik adiku, (Diffa yawishal azdhuhar) dan (Luthfi alhuwaidi) yang selalu memberikan semangat tak henti- hentinya serta petuah- petuah untuk kesuksesanku.

Ucapan terimakasih Kepada orang yang special (Zulhelmi), kamu hadir di akhir perjuangan skripsiku, ku abadikan namamu di sini. maka dari itu, sebagaimana namamu abadi di skripsiku, semoga kamu yang di takdirkan abadi di hidupku selamanya.

Dan beribu terimakasih saya ucapkan kepada dosen pembimbing saya (bapak, Basri, m.H) serta dosen penguji (bapak, Nodi Marefanda, M.AP) dan (ibu, Nellis Mardhiah, M.Si) yang telah saya membarikan ilmu yang sangat luar biasa, telah hanya meluangkan waktu demi bimbingan saya dan berkat bantuan beliau lah saya bisa mendapatkan gelar sarjana, mungkin jasa mereka tak sanggup terbalas karena Allah lah yang sanggup membalas semuanya

Dan special nya kepada sahabat-sahabat tercinta(masrifa, nelva vebriza, nova reza, fera julita, arisna, resi ayu sintia, dedek marfirah, hernijal, fitriani,) yang telah memberi semangat dan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan karya ini tanpa semangat dan dukungan dari kalian semua mungkin saya tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini, ku persembahkan karya kecil ini untuk kalian semua sahabat tercinta

Sesungguhnya bersama kesulitan akan kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah kerja keras (untuk urusan yang lain), (QS Al-insyirah : 5-7)

By. Jissilia

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul” **Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian Di Kabupaten Aceh Barat Daya**”, Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna mendapatkan gelar sarjana pada jurusan ADM pada Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Dalam penulisan skripsi ditemui beberapa kesulitan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan doa dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu, tidak berlebihan apabila dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta yang telah mendo’akan dalam setiap sujudnya serta keluarga yang telah memberikan motivasi baik moril maupun material sehingga skripsi ini terselesaikan.
2. Bapak Basri, SH, MH Selaku Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, petunjuk dan dorongan semangat dari awal hingga akhir pada penulisan Proposal Skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Jasman Ma’aruf, SE, MBA selaku Rektor Universitas Teuku Umar
4. Bapak Basri, SH, MH selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar

5. Bapak Fadhil Ilhamsyah, M.Si selaku ketua Jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
6. Bapak Nodi Marefanda, M.AP dan ibu Nellis Mardhiah, S. Sos., M.Sc selaku penguji yang telah memberikan kritik dan masukan terhadap skripsi ini.
7. Para Dosen prodi Ilmu Administrasi Negara dan Staf Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Teuku Umar
8. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu menemani peneliti baik di waktu susah maupun senang.
9. Semua pihak yang tidak biasa peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu dari awal hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh kelalaian dan keterbatasan waktu, tenaga juga kemampuan dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Alue Peunyareng, 15 Juli 2021

Penulis
JISSILIA

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of business licensing in the agricultural sector, to analyze the obstacles in obtaining business permits in the agricultural sector and to analyze the government's efforts to facilitate entrepreneurs in managing the licensing business sector in Aceh Barat Daya District. This study uses a qualitative descriptive method using observation techniques and direct interviews with respondents who are considered able to answer and describe problems. The results showed that the implementation of the Agricultural Sector Business Licensing Process in Aceh Barat Daya District was good but not fully implemented. The licensing process includes the applicant coming to the office to take the application form, what has not been maximized are unprofessional human resources, the level of socialization is not maximized or not widely known by the community/entrepreneurs in Aceh Barat Daya Regency. Constraints in obtaining business permits for the agricultural sector in Aceh Barat Daya Regency, namely the first Licensing office is not yet one door, therefore the applicant who will take care of licensing must first take recommendations from the agricultural office and recommendations from the sub-district head, then other obstacles are facilities and infrastructure, and there are still limited human resources available and there are still many people who still do not understand how to register online. The government's efforts to make it easier for entrepreneurs to manage the licensing business sector in Aceh Barat Daya Regency, namely the government has implemented an online registration system, namely the OSS system, this system makes it easier for people to take care of permits themselves without having to go directly to the licensing office.

Keywords: *Licensing, Agricultural Sector, Government Efforts*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan perizinan berusaha sektor pertanian, untuk menganalisis kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sektor pertanian dan untuk menganalisis upaya pemerintah dalam memudahkan pengusaha untuk pengurusan sektor usaha perizinan di Kabupaten Aceh Barat Daya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara langsung kepada responden yang dianggap mampu menjawab dan menjabarkan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Proses Pemberian Perizinan Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah bagus namun belum maksimal dilaksanakan secara keseluruhan. Adapun proses perizinannya meliputi Pemohon datang ke Dinas guna mengambil blangko permohonan, yang belum maksimal adalah SDM yang belum profesional, tingkat sosialisasi yang belum maksimal atau belum banyak di ketahui oleh masyarakat/pengusaha di Kabupaten Aceh Barat Daya. Kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu yang pertama kantor Perizinan belum satu pintu oleh karena itu Pemohon yang akan mengurus perizinan harus terlebih dahulu mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana, serta masih terbatasnya SDM yang ada dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan cara mendaftar secara online. Upaya pemerintah dalam memudahkan pengusaha untuk pengurusan sektor usaha perizinan di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu pemerintah sudah memberlakukan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS(Online Single Submission) sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengurus izin secara sendiri tanpa harus pergi langsung ke kantor perizinan.

Kata Kunci : Perizinan, Sektor Pertanian, Upaya Pemerintah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN KOMISI UJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Teori Kewenangan Pemerintah Sektor Pertanian.....	8
2.3 Pengetian Perizinan	9
2.4 Fungsi dan Tujuan Perizinan	12
2.5 Sifat Izin	14
2.6 Tata Cara Perizinan.....	15
2.7 Pinjam Pakai Kawasan Hutan	16
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	21
3.1 Metode Penelitian.....	21
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	21
3.2.1 Lokasi Penelitian	21
3.2.2 Sumber Data	21
3.2.3 Teknik Penentuan informan.	23
3.2.4 Teknik Pengumpulan Data	23
3.3 Instrumen Penelitian.....	24
3.4 Teknik Analisa Data.....	25
3.5 Uji Kredibilitas Data.....	27
3.6 Jadwal Penelitian	28
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	29
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	29
4.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi	29
4.2 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	30

4.2.1 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya	30
4.2.2 Kedudukan Dan Susunan Organisasi.....	32
4.2.3 Tugas Dan Fungsi.....	34
4.3 Hasil Penelitian.....	37
4.3.1 Pelaksanaan Proses Pemberian Perizinan Usaha Sektor Pertanian Di Kabupaten Aceh Barat Daya	37
4.3.1.1 Persyaratan Perizinan Sektor Usaha Pertanian.....	38
4.3.1.2 Proses Perizinan Sektor Usaha Pertanian	38
4.3.2.1 Kendala Dalam Pengurusan Usaha Perizinan Sektor Pertanian Di Kabupaten Aceh Barat Daya	40
4.3.2.1 Rekomendasi Dari Camat Dan Dinas Pertanian Terkait.....	41
4.3.3 Upaya Pemerintah Dalam Memudahkan Pengusaha Untuk Pengurusan Sektor Usaha Perizinan Di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	43
4.3.3.1 Pendaftaran Secara Online	44
4.3.3.2 Kendala Dalam Pendaftaran Online	44
BAB V PEMBAHASAN PENELITIAN	46
5.1 Pelaksanaan Proses Pemberian Perizinan Usaha Sektor Pertanian Di Kabupaten Aceh Barat Daya	46
5.2 Kendala Dalam Pengurusan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Di Kabupaten Aceh Barat Daya	48
5.3 Upaya Pemerintah Dalam Memudahkan Pengusaha Untuk Pengurusan Sektor Usaha Perizinan Di Kabupaten Aceh Barat Daya.....	50
BAB VI PENUTUP	53
6.1 Kesimpulan	53
6.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	55
LAMPIRAN.....	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Nama-nama Informan Penelitian	23
3.2 Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian.....	28

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara

Lampiran 3. SK Pembimbing

Lampiran 4. Surat izin permohonan penelitian

Lampiran 5. Surat Balasan Penelitian

Lampiran 6 . Dokumentasi Penelitian

Lampiran 7. Biodata penulis

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sektor pertanian merupakan usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa pertanian. Sedangkan yang dimaksud pertanian adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha pertanian dan masyarakat. Usaha pertanian tersebut dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia oleh Pelaku Usaha Pertanian, sesuai Perencanaan Pembangunan Pertanian Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Sektor pertanian merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, namun pertanian tersebut baru memberikan sedikit perubahan dari segi kemakmuran ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Untuk dapat mencapai kemakmuran ekonomi tersebut, sumber daya khususnya dari pertanian harus dikelola dengan baik dan dimanfaatkan secara optimal untuk masa sekarang dan masa yang akan datang.

Pemanfaatan secara optimal ini diarahkan pada pendayagunaan sumber daya pertanian dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat, meningkatkan taraf hidup petani dan meningkatkan penerimaan kas daerah, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil pertanian serta

menjamin kelestarian sumber daya pertanian. Oleh karena itu, Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat tentu diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur, yang bertujuan guna mengatur kegiatan tersebut supaya kegiatan tersebut tidak menyimpang dalam pelaksanaannya.

Izin Usaha Pertanian yang disingkat dengan IUP merupakan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan pertanian yang melakukan usaha budidaya pertanian dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil pertanian. Berdasarkan pementan nomor 5 tahun 2019 tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian menyatakan bahwa perizinan berusaha adalah pendaftaran yang di berikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatan dan di berikan dalam bentuk persetujuan yang di tuangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan komitmen. Pada pasal 4 mengatakan bahwan jenis perizinan berusaha di bidang pertanian meliputi : izin usaha, dan izin komersial atau oprasional. Izin usaha sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi izin usaha hortikultura, izin usaha perternakan, izin usaha obat hewan, izin usaha hijauan pakan ternak, izin usaha perkebunan, izin usaha tanaman pangan, izin usaha veteriner,izin usaha rumah potong hewan, pendaftaran usaha perkebunan, pendaftaran usaha tanaman pangan, pendaftaran usaha hortikultura dan perndaftaran usaha perternakan.

Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan Pelaku Usaha Pertanian secara berkeadilan dan memberikan kepastian dalam usaha pertanian. Ruang lingkup peraturan ini meliputi : jenis dan perizinan usaha pertanian ; syarat dan tata cara permohonan izin usaha pertanian ; kemitraan; perubahan luas lahan, jenis tanaman, dan/atau perubahan kapasitas

pengolahan, serta diversifikasi usaha; rekomendasi teknis usaha pertanian ; kewajiban perusahaan pertanian ; pembinaan dan pengawasan; dan yang terakhir adalah sanksi administrasi.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kondisi mengurus izin mendirikan usaha pertanian di Kabupaten Aceh Barat daya kurang di pahami oleh sebagian banyak pengusaha yang tidak mengurus langsung izin usaha melainkan melalui pihak ke tiga atau calo, hal ini sebabkan tingkat pemahaman pengusaha tentang tatacara pengurusan izin yang belum banyak di pahami serta bagaimana mekanisme pengurusan perizinan yang sebenarnya. Maka dari itu sangat di butuhkan peran serta pemerintah khususnya bidang pertanian untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya petani yang berada di Kabupten Aceh Barat Daya sehingga para petani tahu bagaimana tata cara perizinan yg seharusnya di lakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis perlu untuk melakukan penelitian dalam bentuk karya ilmiah atau Skripsi dengan judul **“Analisis Terhadap Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan proses pemberian perizinan usaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya?
2. Apa saja kendala dalam pengurusan usaha perizinan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya?

3. Upaya pemerintah dalam memudahkan pengusaha untuk pengurusan sektor usaha perizinan di Kabupaten Aceh Barat Daya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Untuk menganalisis kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Untuk menganalisis upaya pemerintah dalam memudahkan pengusaha untuk pengurusan sektor usaha perizinan di Kabupaten Aceh Barat Daya

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Penulis

Melalui penelitian ini dapat menambah khazanah berpengetahuan dalam kajian ADM bagi penulis sebagai bahan perbandingan antara teori yang telah dipelajari dengan praktek yang diterapkan.

b. Lingkungan Akademisi

Melalui kajian ini dapat menjadi sumbangan bagi mahasiswa atau pembaca lain khususnya mahasiswa jurusan ADM pada fakultas ilmu sosial dan politik universitas teuku umar Kabupaten Aceh Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian tentang Analisis tata cara perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Maka dapat diperoleh khususnya bagi peneliti yaitu dapat memperkaya ilmu yang dimiliki. Kemudian untuk pihak terkait dalam penelitian Analisis tata cara perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya agar kelak menjadi masukan yang berarti dalam tata cara perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, maka sistematika skripsi ini ditulis dengan struktur berikut ini:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan Penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka.

Bab ini membahas tentang Kajian terdahulu mengenai Analisis tata cara perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Bab III: Metodologi Penelitian

Bab ini menerangkan tentang metode penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, jadwal penelitian, Instrumen penelitian, teknik analisa data, dan ujian kredibilitas data.

Bab IV: Hasil Penelitian

Bab ini tentang hasil penelitian yang didalamnya dijelaskan mengenai statistik dekriptif, variabel penelitian, hasil penelitian.

Bab V: Pembahasan

Bab ini tentang pembahasan yang didalamnya dijelaskan mengenai pembahasan hasil penelitian.

Bab VI: Kesimpulan dan Saran

Bagian lima berisi kesimpulan dan saran yang didalamnya dijelaskan mengenai simpulan-simpulan yang diambil dari keseluruhan hasil penelitian serta saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dimas Gadang Tattaqun Sukanto (2011) Analisis Peranan Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Jawa Tengah (Pendekatan Analisis Input-Output)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Angka keterkaitan ke belakang (Backward Linkages) baik langsung, total maupun tidak langsung dari sektor pertanian menunjukkan bahwa sub sektor Bahan Makanan Lainnya memiliki angka keterkaitan yang tinggi dibanding sektorsektor lain yaitu masing-masing sebesar 1,46018; 52,76845; 51,30827, sedangkan angka keterkaitan ke depan (Forward Linkages) baik langsung, total maupun tidak langsung menunjukkan bahwa sub sektor Tebu memiliki angka yang paling tinggi yaitu masing-masing sebesar 38,06591; 82,77757; 44,71166.

Persamaan penelitian ini hampir serupa dengan judul penelitian sebelumnya yaitu tentang perizinan sektor pertanian

Perbedaannya adalah hasil yang didapatkan akan berbeda kerana pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui dan melihat sejauh mana pelaksanaan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya dan Menganalisis kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

2.2 Teori Kewenangan Pemerintah Sektor Pertanian

Adapun teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah teori Marcus Lukman, (1996) yang mengatakan bahwa kewenangan pemerintah dalam bidang izin tersebut bersifat *diskresionare power* atau berupa kewenangan bebas, sehingga pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, pertimbangan tersebut tentang :

- a) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon.
- b) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut.
- c) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Keputusan yang memberikan izin haruslah diberikan oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintah atau administrasi negara. Organ-organ pada tingkat penguasa nasional adalah menteri atau tingkat penguasa-penguasa daerah. Dalam penerbitan izin, pejabat yang berwenang sering membutuhkan waktu yang lama, seperti pengeluaran izin memakan waktu sampai berbulan-bulan dan banyak proses yang harus dipenuhi yang tidak hanya memakan waktu dan juga biaya, sedangkan dalam dunia usaha menuntut kecepatan dalam pengeluaran izin. Untuk mengatasi hal tersebut maka sering dilakukan deregulasi, yaitu peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap berlebihan. Peniadaan peraturan perundang-undangan yang berlebihan berarti

mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutama dibidang ekonomi, sehingga deregulasi dapat juga di artikan sebagai debirokratisasi. Pelaksanaan deregulasi sangat sering ditemukan dalam pelaksanaan perizinan, namun harus ada batasan-batasan atau rambu-rambu yang ditetapkan oleh hukum.

2.3 Pengertian Perizinan

Di dalam kamus istilah hukum, izin (*vergunning*) dijelaskan sebagai perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki. Beberapa ahli, mengartikan perizinan dengan sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan lain.

Izin adalah perangkat hukum administrasi yang di gunakan pemerintah untuk mengendalikan warganya agar berjalan dengan teratur. Menurut Sjachran Basah“Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara besegi satu yang menghasilkan peraturan dalam hal konkreto berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana di tetapkan oleh ketantuan perundang undangan yg berlaku. (Jaka Susila,2011)

Menurut Peraturan Metri Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2019 izin adalah suatu persetujuan dari pengusaha berdasar kan undang undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertantu menyimpang dari ketentuan ketentuan larangan perundangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenalkan orang yang memohannya untuk melakukan tindakan tindakan tertentu yang sebenarnya di larang. Ini menyangkut perkenan bagi suatau tindakan yang demi kepentingan

umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya”.

Izin usaha pertanian di singkat IUP merupakan izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib di miliki oleh perusaha pertanian yang melakukan usaha budidaya pertanian dan intergarasi dalam usaha industripen pengolahan hasil pertanian. Izin usaha pertania (IUP) di terbitkan oleh bupati atau walikota jika usaha petani berada dalam satu wilayah Kabupaten/ kota, izin usaha pertanian (IUP) di terbitkan oleh Gebenur. Peraturan mengenai izin usaha pertanian (IUP) mengacu pada Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sekrot Pertanian.

Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan, pemeberdayaan pelaku usaha pertanian serta berkeadilan dan memnerikan kepastian dalam usaha pertainan. Syarat dan tata cara permohonan izin usaha pertanian,kemitraan, perubahan lahan, jenis tanaman, atau perubahan kapasistas pengelolaan, serat diverivikasi usaha rekomendasi teknis usaha pertanian kewajiban perusahaan pertanian , pembinaan dan pengawasan dan yang terakhir adalah sanksi administrasi.

Adapun pengertian izin menurut para ahli adalah sebagai berikut :

- a) E. Utrecht mengartikan vergunning sebagai berikut : Bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memeperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputsan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (vergunning).
- b) N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, izin merupakan suatu persetujuan dan penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan larangan perundangundangan (izin dalam arti sempit)

- c) Bagir Manan mengartikan izin dalam arti luas , yang berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.
- d) Ateng Syarifudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Adapun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan. Dalam hal izin kiranya perlu dipahami bahwa sekalipun dapat dikatakan dalam ranah keputusan pemerintah, yang dapat mengeluarkan izin ternyata tidak selalu organ pemerintah. Contohnya, izin untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini dikeluarkan oleh Presiden selaku kepala Negara dan dengan contoh lain, Badan Pengawas Keuangan akan melakukan pemeriksaan untuk mendapatkan akses data dari suatu pihak wajib pajak, maka terlebih dahulu harus ada izin dari Menteri Keuangan. Karena itu, konteks hubungan dalam perizinan menampakkan kompleksitasnya. Tidak terbatas pada hubungan antara

pemerintah dan rakyat, tetapi juga menyangkut hubungan kelembagaan suatu Negara.

2.4 Fungsi dan Tujuan Perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi mengatur dan menertibkan. Sebagai fungsi mengatur yaitu dimaksudkan agar izin atau setia izin ditempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga terciptanya ketertiban dalam segi kehidupan bermasyarakat.

Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Adapun tujuan perizinan, hal ini tergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum dapatlah disebutkan sebagai berikut:

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu;
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan;
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu;
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit;
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat tertentu.

Unsur-Unsur Perizinan Dari pengertian perizinan, terdapat beberapa unsur perizinan diantaranya :

- a) Instrument yuridis Dalam Negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (rust en

orde), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangann pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai kini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis- jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian, Izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

- b) Peraturan Perundang-undangan Salah satu prinsip dalam Negara hukum adalah *welmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
- c) Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan penyelenggara pemerintahan dapat diketahui bahwa mulai dari administrasi Negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi Negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti

terdapat aneka ragam administrasi Negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik di tingkat pusat maupun daerah.

- d) Peristiwa konkret disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual.
- e) Prosedur dan persyaratan Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin.

2.5 Sifat Izin

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :

- a) Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b) Izin bersifat berikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauhmana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c) Izin yang bersifat menguntungkan, adalah izin yang mempunyai sifat

menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.

- d) Izin yang bersifat memberatkan, adalah izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e) Izin yang segera berakhir, adalah izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f) Izin yang berlangsung lama, adalah izin yang menyangkut tindakantindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relatif lebih lama.
- g) Izin yang bersifat pribadi adalah, izin yang isinya tergantung pada sifat/kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h) Izin yang bersifat kebendaan, adalah izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.

2.6 Tata cara perizinan

Menurut Spelt dan Berge (2003) bahwa keputusan yang harus memberikan izin haruslah di berikan oleh organ yang berwenang, dan hampir selalu yang terkait adalah organ pemerintah atau administrasi Negara. Organ- organ pada tingkat penguasa nasional adalah menteri atau taingkat penguasa daerah.

Dalam penerbitan izin, pejabat yang berwenang sering membutuhkan waktu yang lama, seperti pengeluaran izin memakan waktu sampai berbulan- bulan dan proses yang harus di penuhi yang tidak hanya memakan waktu dan juga biaya, sedangkan dalam dunia usaha menuntut kecepatan dalam pengeluaran izin. Untuk mengatasi hal tersebut maka saring dilakukan deregulasi, yaitu peniadaan berbagai

peraturan perundang undangan yang di anggap berlebihan. Peniadaan peraturan perundang undangan yang berlebihan berarti mengurangi campur tangan pemerintah dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu bidang ekonomi, sehingga deregulasi dapat juga di artikan sebagai debirokratisasi. Pelaksanaan delegurasi sangat sering di temukan dalam pelaksanaan perizinan, namun harus ada batasan-batasan atau rambu- rambu yang di tetapkan oleh hukum (soehardjo,1991)

2.7 Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Menurut R. Soeroso yang diartikan dengan pinjam pakai kawasan hutan, adalah: “Suatu persetujuan dimana pihak yang berwenang atas kawasan hutan (c.q. Menteri Kehutanan) atas dasar kebijaksanaan dan untuk kepentingan umum, memberikan izin kepada pihak lain untuk mempergunakan sebagian dari kawasan guna kepentingan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu serta syarat-syarat tertentu, serta dituangkan dalam suatu perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati bersama”

Pinjam pakai kawasan hutan adalah penggunaan atau sebagian kawasan hutan baik yang telah ditunjuk maupun yang telah ditetapkan kepada pihak lain untuk pembangunan diluar sektor kehutanan tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan hutan tersebut.

Pada dasarnya pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat dilakukan untuk penggunaan dengan tujuan strategis dan kepentingan umum yang terbatas. Menurut Permenhut Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, Penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut. Dalam hal penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan umum,

permasalahan yang sering terjadi ialah adanya kewajiban menyediakan dan menyerahkan lahan bukan kawasan hutan sebagai lahan kompensasi atau pengganti.

Beberapa kasus terjadi, permohonan pinjam pakai kawasan hutan sulit di realisasikan karena kurangnya lahan kompensasi. Penggunaan kawasan hutan hanya dapat diberikan pada kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung, diatur jelas dalam Pasal 3 ayat (1) Permenhut Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016, yang dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan.

Dasar Hukum Pinjam pakai Kawasan Hutan

- a. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 jo UU No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan Pasal 38 ayat (1) , (3) dan (4) yaitu:
 - 1) bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
 - 2) bahwa penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan;
 - 3) Bahwa pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat

- b. Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2015 Peraturan pemerintah ini merupakan perubahan kedua.

Peraturan pertama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Kawasan Hutan dan perubahan kedua diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2012, pada pasal 4 ayat (2) bahwa kepentingan pembangunan di luar kehutanan yang dimaksudkan meliputi kegiatan :

- a. Religi;
- b. Pertambangan;
- c. Instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta teknologi energi baru dan terbarukan;
- d. Pembangunan jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun relay televisi, dan stasiun bumi pengamatan keantariksaan;
- e. Jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;
- f. Sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;
- g. Waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
- h. Fasilitas umum; i. Industri selain industri primer hasil hutan;
- i. Pertahanan dan keamanan;
- j. Prasarana penunjang keselamatan umum;
- k. Penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara; atau
- l. Pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.

c. Permenhut Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016

Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam peraturan menteri ini berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan. Izin pinjam pakai kawasan hutan adalah izin yang diberikan untuk menggunakan kawasan hutan menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

Ketentuan izin pinjam pakai kawasan hutan di tuangkan dalam Pasal 5 ayat (2), yang menyebutkan : Pasal 5 (2) Izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Pada provinsi yang luas kawasan hutannya sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi :
 1. lahan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat komersial, dengan ratio 1:2;
 2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1;
- b. Pada provinsi yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh perseratus) dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, dengan kompensasi:
 1. membayar PNBP Penggunaan Kawasan Hutan dan melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat

- komersial, dengan ratio 1:1;
2. melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai terutama pada kawasan hutan untuk penggunaan kawasan hutan yang bersifat non komersial, dengan ratio 1:1;
- c. izin pinjam pakai kawasan hutan tanpa kompensasi lahan atau tanpa kompensasi membayar PNBK Penggunaan Kawasan Hutan dan tanpa melakukan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, dengan ketentuan hanya untuk:
1. sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
 2. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, karantina dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
 3. kegiatan survei dan eksplorasi;
 4. penampungan korban bencana alam dan lahan usahanya yang bersifat sementara;
 5. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman, dan wisata rohani;
 6. Pelaksanaan penanaman dalam rangka rehabilitasi daerah aliran sungai, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.
 - 7.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moleong (2012, h.4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati..

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran tentang tata cara perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2 Sumber Data dan teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kantor perizinan Satu pintu Kabupaten Aceh Barat Daya, alasan pengambilan lokasi tersebut dikarenakan data dan informasi yang didapatkan mudah, karena sistem pemerintahan sudah tertata dengan rapi.

3.2.2 Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu:

1. Data Primer

Menurut Hasan (2002, h. 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain, catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan, data-data mengenai informan.

2. Data Sekunder

Menurut Hasan (2002, h.82) data sekunder adalah data yang diperoleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder merupakan data yang didapat dari studi kepustakaan, dokumen, internet dan lainnya, yang berkaitan dengan kajian yang diteliti oleh penulis

3.2.3 Teknik Penentuan Informan

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*Key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informasi tersebut maka penulis menggunakan “*purposive sampling*”. Menurut Noor, (2009, h.155) *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga dijadikan informan

Berdasarkan *purposive sampling* atau *sampling tujuan* maka yang menjadi informan bagi penulis dalam penelitian ini.

Tabel. 3.1
Nama-nama Informan penelitian

No	Nama nara sumber	Jumlah
1	Kabid Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	1 orang
2	Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	1 orang
3	Masyarakat Yang sedang mengurus Izin	5 orang
Jumlah		7 Orang

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah 7 orang, alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan subjek yang telah ditetapkan ini dianggap mengetahui dan memahami masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta peneliti ingin menganalisis tata cara perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya.

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara, studi dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative lama.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden yaitu intonasi suara, kecepatan berbicara, sensitivitas pertanyaan, kontak mata dan kepekaan *non verbal*. Dalam mencari informasi, peneliti melakukan dua jenis wawancara, yaitu *autoanamnesis* (wawancara yang dilakukan dengan subjek atau responden) dan *aloanamnesisi* (wawancara dengan keluarga responden).

2. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak dan foto. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaktu silam. Secara detail, bahan documenter terbagi beberapa macam, yaitu autobiografi, surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, klipping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, dan data tersimpan di web site.

3.3 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menurut Meleong (2012, h. 4) metode kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami, maka peneliti adalah sebagai instrument kunci. Peneliti merupakan instrument kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan. Penggunaan peneliti

sebagai instrument penelitian untuk mendapatkan data yang *valid dan realible*.

Selain dari pada itu, untuk membantu kelancaran dalam melaksanakan penelitian ini, juga didukung oleh instrument pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun ke lapangan, peneliti akan membuat panduan wawancara untuk kemudahan pelaksanaan penelitian di lapangan dan melakukan *interview* (wawancara) ke semua informan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu pandua wawancara, catatan, alat perekam, dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja (Moleong, 2012, h.6). Analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik.

Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data seret verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau balur verifikasi data (Miles, 2007, h.15-19).

1. Pengumpulan data adalah mengumpulkan data-data yang diperoleh dilapangan baik berupa catatan lapangan, gambaran, dokumen dan lainnya diperiksa kembali, diatur dan kemudian diurutkan
2. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan (Miles dan Huberman, 2007, h.17). Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara , observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.
3. Penyajian data, adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles dan Huberman, 2007, h.18). Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti.
4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya serta pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti (Miles dan Huberman, 2007, h.19).

3.5 Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Triangulasi.

Analisa triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan suatu teori saja, satu macam data atau satu metode penelitian saja (Sugiono, 2007, h.225). Triangulasi dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara. Menurut (Sugiono, 2008, h.273-274), terdapat minimal 3 (tiga) macam triangulasi, yaitu :

- a. Triangulasi sumber data. Pada triangulasi ini, data di cek kredibilitasnya dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama, misalnya mengecek sumber data antara bawahan, atasan dan teman.
- b. Triangulasi teknik pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama.
- c. Triangulasi waktu pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama. Triangulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data (Sugiono, 2008, h.241)
- d. Pengujian kredibilitas (*credibility*) bertujuan untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah ditranskripkan untuk dibaca ulang oleh partisipan.

3.6 Jadwal Penelitian

Dalam penelitian ini adapun yang akan dilakukan dengan mengikuti jadwal yang telah direncanakan sebelum terlebih dahulu. Dibawah ini adalah tabel jadwal rencana kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel 3.2
Jadwal Rencana Kegiatan Penelitian

No.	Kegiatan	Tahun 2021					
		2	3	4	5	6	7
Tahap 1							
1	Persiapan Penelitian						
2	Observasi Awal						
3	Pembuatan Proposal						
4	Konsultasi						
5	perbaikan						
6	Seminar Proposal						
7	Perbaikan						
Tahap II							
8	Penelitian di lapangan						
9	Pengolahan data						
10	Analisis data						
Tahap III							
11	Penulisan Hasil penelitian						
12	Konsultasi						
13	Seminar hasil						
14	Perbaikan						
Tahap IV							
15	Sidang						

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Barat Daya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten ini resmi berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002. Aceh Barat Daya sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 1998.

Secara geografis Kabupaten Aceh Barat Daya terletak dibagian timur provinsi Aceh yaitu berada pada $96^{\circ} 34' 57''$ - $97^{\circ} 09' 19''$ bujur Timur dan $3^{\circ} 34' 24''$ - $4^{\circ} 05' 37''$ Lintang Utara. Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan salah satu dari 23 Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Aceh. Kabupaten Aceh Barat Daya terbagi menjadi 9 kecamatan, 23 pemukiman dan 152 gampong (BPS 2020)

Batas-batas wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Gayo Lues, sebelah Selatan berbatas Samudra Hindia, sebelah Barat berbatas dengan Nagan Raya, sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Selatan (BPS 2020)

4.1.1 Kondisi Sosial Ekonomi

Aceh Barat Daya mengandalkan sektor pertanian dan perdagangan untuk kelangsungan perekonomiannya. Hal ini ditunjang dengan posisinya yang sangat strategis di jalur dagang kawasan barat Aceh, khususnya kota Blang pidie yang sejak dulu menjadi pusat perdagangan di pantai barat Aceh. Sebenarnya bila kondisi keamanan semakin membaik, banyak sekali potensi yang dapat digali di kawasan ini, seperti pariwisata, karena posisinya yang merupakan paduan antara pantai

Samudera Hindia dan Bukit Barisan yang hijau. Selain itu Aceh Barat Daya dapat dikembangkan sebagai kawasan agroindustri, agribisnis dan peternakan terpadu serta sektor lain yang akan berkembang.

Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi sumber daya mineral yang cukup kaya, diantaranya Bijih Besi, Emas, Batu-bara, Pasir Zirkon dan Galena. Juga terdapat batuan yang dapat dijadikan sebagai bahan baku pupuk mineral. Namun hingga saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dalam mempercepat pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral, sesuai dengan Qanun No. 1 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah terbentuk SKPD Dinas Pertambangan dan Energi.

4.2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.2.1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekda. Sesuai kesepakatan yang telah dijabarkan dalam perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan capaian kinerja yang berorientasi pada pencapaian pelayanan prima kepada masyarakat dengan tetap mengacu kepada Sasaran Strategis. Sesuain dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya, Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan, organisasi, tugas, fungsi tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Tenaga kerja dan Transmigrasi serta Bidang Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perbantuan yang diberikan kepada daerah. Berikut adalah Visi dan Misi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Visi :

“ Bersama Kita Wujudkan Aceh Barat Daya Yang Sejahtera Dan Islami.”

Misi :

1. Mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dalam tatanan kehidupan masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan syariat islam.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor riil pertanian, perkebunan, kelautan, usaha kecil dan menengah serta memfasilitasi berdirinya lembaga keuangan syari'ah.
4. Menciptakan peluang kerja baru melalui pemanfaatan potensi daerah yang berbasis kearifan lokal.
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan wilayah sebagai akses percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan memberikan dukungan maksimal terhadap pendidikan formal dan informal.
7. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mewujudkan masyarakat Aceh Barat Daya yang sehat.
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan melalui pemenuhan kebutuhan sosial.
9. Meningkatkan kreatifitas kepemudaan dan kebijakan yang responsive gender.

4.2.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan unsur pelaksana urusan Bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menjadi kewenangan Kabupaten. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sbsub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi terdiri dari:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan
- 3) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari:
 - a. Seksi perencanaan, pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
 - b. Seksi Pelaksanaan Investasi dan Pembinaan Penanaman Modal
 - c. Seksi Tenaga Kelistrikan dan Geologi
- 4) Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Seksi Pelatihan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja
 - b. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
 - c. Seksi Transmigrasi
- 5) Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengawasan, tersiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
 - c. Seksi Pengaduan, Pengolahan Data dan Sistem Informasi
- 6) Unit Pelayanan Terpadu.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional

4.2.3 Tugas dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Bidang Pelayanan Perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Berikut adalah fungsi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi:

- a. Perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Penyelenggaraan tugas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara periodic untuk mengetahui survey kepuasan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lembaga terkait dibidang penanaman modal, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta pelayanan perizinan dan non perizinan.

- f. Penyusunan maklumat pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai sifat, jenis dan karakteristik perizinan.
- g. Pelaksanaan administrasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
- h. Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan, merencanakan, mengendalikan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, urusan keuangan, urusan program dan pelaporan serta mengkoordinasikan tugas satuan organisasi. Berikut adalah fungsi Sekretariat:

- a. Penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan penyelenggaraan program dan kegiatan sekretariat.
- b. Penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran sekretariat.
- c. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian.
- d. Penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai.
- e. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan urusan keuangan, program dan pelaporan.
- f. Pengendalian dan pengelolaan barang milik Negara dan barang milik kabupaten.

- g. Pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi.
- h. Pelaksanaan penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada kepala Dinas,
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan urusan umum dan urusan kepegawaian. Subbagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan dan pengelolaan administrasi keuangan dinas dan melaksanakan penyusunan program dan pelaporan.

3. Tugas Bidang Penanaman Modal

Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas untuk merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan dan membina dalam pelaksanaan program/kegiatan Bidang Penanaman Modal.

4. Tugas Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan, menyelenggarakan dan membina pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang meliputi pengembangan sumber daya kawasan transmigrasi.

5. Tugas Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengawasan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, merencanakan, mengendalikan dan menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan perlimpahan kewenangan.

6. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja Transmigrasi dalam melakukan tugasnya sesuai dengan keahlian dan keterampilan.

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Pelaksanaan Proses Pemberian Perizinan Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya

Hasil yang diamati oleh peneliti di antaranya mengenai Pelaksanaan Proses Pemberian Perizinan Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pejabat Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya dan 1 orang Staf Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya serta 5 orang Masyarakat yang sedang

mengurus Perizinan Usaha Sektor Pertanian di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya .

4.3.1.1 Persyaratan Perizinan Sektor Usaha Pertanian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu Ibu Hemalini STP mengatakan bahwa :

“Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon datang ke Dinas guna mengambil blangko permohonan. Apabila diperlukan, Pemohon dapat meminta advice planning pada petugas. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Setelah petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan berkas lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan pada pemohon. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan (Wawancara 24 Mei 2021)

4.3.1.2 Proses Perizinan Sektor Usaha Pertanian

Dalam pelaksanaannya, berbagai macam program yang dilakukan hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengurusan Izin Usaha , seperti yang sudah dikemukakan oleh Addi Yunanda, SKM, selaku Kabid Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan Bahwa :

”Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya dimana Pemohon harus datang langsung ke Dinas guna mengambil blangko permohonan. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Setelah petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan berkas lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan pada pemohon. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan” (Wawancara 24 Mei 2021)

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Musliadi selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon disuruh mengambil blangko permohonan, kemudian setelah kami isi dan persyaratan dilampirkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan. (Wawancara 24 Mei 2021)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Rosmawan selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa::

Dalam Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya kami disuruh isi blangko permohonan, melengkapi berkas seperti rekomendasi dari camat, kantor pertanian setelah itu baru diserahkan ke loket pelayanan. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan (Wawancara 27 Mei 2021)

Rusmadi selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon disuruh mengambil blangko permohonan, kemudian setelah kami isi dan persyaratan dilampirkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan (Wawancara 27 Mei 2021)

Arisman selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon disuruh mengambil blangko permohonan, kemudian setelah kami isi dan persyaratan dilampirkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan (Wawancara 27 Mei 2021)

Abdurrahman selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Proses Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon disuruh mengambil blangko permohonan, kemudian setelah kami isi dan persyaratan dilampirkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan (Wawancara 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Pelayanan Perizinan Terpadu pada Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu Pemohon datang ke Dinas guna mengambil blangko permohonan. Pemohon dapat meminta advice planning pada petugas. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. Setelah petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan berkas lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan pada pemohon. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan.

4.3.2 Kendala dalam pengurusan usaha perizinan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, setiap instansi terutama instansi yang memiliki tugas sebagai aparat penegak hukum di Kabupaten Aceh Barat Daya tidak lepas dari berbagai macam kendala yang harus dihadapi. Adapun yang menjadi kendala dalam pengurusan usaha perizinan sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu :

4.3.2.1 Rekomendasi dari Camat dan Dinas Pertanian terkait

Sebagaimana di katakan oleh Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu Ibu Hemalini STP mengatakan bahwa :

“Kendala dalam Proses Perizinan yang kami lakukan yaitu yang pertama kita ini belum satu pintu oleh karena itu Pemohon yang akan mengurus perizinan harus terlebih dahulu mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana , serta masih terbatasnya SDM yang ada, karena petugas kadang kewalahan dalam melayani masyarakat yang datang, selain itu masih banyak masyarakat yang masih Gabtek, mereka belum tahun cara mendaftar secara online, sehingga mau tidak mau kita yang harus mendaftar disini (Wawancara 24 Mei 2021)

Dalam pelaksanaannya, berbagai macam program yang dilakukan hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengurusan Izin Usaha , seperti yang sudah dikemukakan oleh Addi Yunanda, SKM, selaku Kabid Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan Bahwa :

” Kendala dalam Proses Perizinan yang kami lakukan yaitu yang pertama kita ini belum satu pintu oleh karena itu Pemohon yang akan mengurus perizinan harus terlebih dahulu mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana , serta masih terbatasnya SDM yang ada dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan cara mendaftar secara online” (Wawancara 24 Mei 2021)

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Musliadi selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Kendala dalam Proses Perizinan yang kami lakukan yaitu harus mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana , serta masih terbatasnya SDM yang ada dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan cara mendaftar secara online. (Wawancara 24 Mei 2021)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Rosmawan selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa: Kendala yang kami rasakan saat ini adalah kami di haruskan mengambil rekomendasi dari dinas

pertanian serta rekom dari camat, pelayanan yang masih kurang bagus (Wawancara 27 Mei 2021)

Rusmadi selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa: “kendala menurut saya pelayanannya masih ribet karena kita disuruh mengambil atau menampilkan rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat (Wawancara 27 Mei 2021)

Arisman selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa: “Kendala yang kami rasakan saat ini adalah kami di haruskan mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, pelayanan yang masih kurang bagus (Wawancara 27 Mei 2021)

Abdurrahman selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa: “Kendala yang kami rasakan saat ini adalah kami di haruskan mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, pelayanan yang masih kurang bagus (Wawancara 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa kendala dalam Proses Perizinan yang kami lakukan yaitu yang pertama kita ini belum satu pintu oleh karena itu Pemohon yang akan mengurus perizinan harus terlebih dahulu mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana , serta masih terbatasnya SDM yang ada dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan cara mendaftar secara online.

4.3.3 Upaya pemerintah dalam memudahkan pengusaha untuk pengurusan sektor usaha perizinan di Kabupaten Aceh Barat Daya

4.3.3.1 Pendaftaran Secara Online (OSS)

Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yaitu

Ibu Hemalini STP mengatakan bahwa :

“ Upaya pemerintah saat ini adalah kita saya ini sudah menggunakan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS, sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengurus izin secara sendiri, namun upaya tersebut penerapannya masih menemui beberapa kendala, seperti kurang siapnya infrastruktur dan sistem OSS dan masih minimnya pengetahuan tentang OSS baik oleh pegawai PTSP maupun masyarakat terkhusus para pemilik perusahaan. Selain itu sistem yang masih baru tersebut masih terus mengalami pengembangan (development) serta kurangnya koordinasi antar pemegang kewenangan dan beberapa lembaga/instansi terkait sistem OSS (Wawancara 24 Mei 2021)

Dalam pelaksanaannya, berbagai macam program yang dilakukan hal ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pengurusan Izin Usaha , seperti yang sudah dikemukakan oleh Addi Yunanda, SKM, selaku Kabid Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya mengatakan Bahwa :

” Upaya pemerintah saat ini adalah pemerintah sudah menerapkan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS, sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengurus izin secara mandiri, namun upaya tersebut penerapannya masih sebagaimana yang di katakan ibu Hemalini tadi yaitu masih terdapat beberapa kendala, yaitu infrastruktur dan sistem OSS dan masih minimnya pengetahuan tentang OSS” (Wawancara 24 Mei 2021)

Hal ini sesuai dengan pendapat dari Musliadi selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa: “Upaya pemerintah saat ini adalah kita saya ini sudah menggunakan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS, namun kami kurang pandai dalam pengurusan masalah itu. (Wawancara 24

Mei 2021)

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Rosmawan selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

Upaya pemerintah saat ini adalah kita saya ini sudah menggunakan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS Kebijakan baru tersebut penerapannya masih menemui beberapa kendala, seperti kurang siapnya masyarakat terkhusus para pemilik perusahaan. (Wawancara 27 Mei 2021)

4.3.3.2 Kendala dalam Pendaftaran Secara Online (OSS)

Rusmadi selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Kebijakan baru tersebut penerapannya masih menemui beberapa kendala, seperti kurang siapnya infrastruktur dan sistem OSS dan masih minimnya pengetahuan tentang OSS baik oleh masyarakat (Wawancara 27 Mei 2021)

Arisman selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa:

“Upaya pemerintah saat ini adalah pemerintah sudah menerapkan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS, sistem ini memang bagus, tapi bagi kami kurang paham bagaimana cara daftarnya, karena kami gaptek dan tidak tahu internet (Wawancara 27 Mei 2021)

Abdurrahman selaku masyarakat yang sedang mengurus perizinan Usaha mengatakan bahwa: “sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS, sistem ini memang bagus, tapi bagi kami kurang paham bagaimana cara daftarnya, karena kami gaptek dan tidak tahu internet (Wawancara 28 Mei 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa Upaya pemerintah saat ini sudah menggunakan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS, sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengurus izin secara sendiri, namun upaya tersebut penerapannya masih menemui beberapa kendala, seperti kurang siapnya infrastruktur dan sistem OSS dan masih minimnya pengetahuan tentang OSS baik oleh pegawai PTSP maupun masyarakat terkhusus para pemilik

perusahaan. Selain itu sistem yang masih baru tersebut masih terus mengalami pengembangan (development) serta kurangnya koordinasi antar pemegang kewenangan dan beberapa lembaga/instansi terkait sistem OSS.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pelaksanaan Proses Pemberian Perizinan Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil penelitian pada bab IV sebelumnya maka dapat dijelaskan bahwa Pelaksanaan Proses Pemberian Perizinan Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah bagus namun belum maksimal dilaksanakan secara keseluruhan.

Adapun proses perizinannya meliputi Pemohon datang ke Dinas guna mengambil blangko permohonan. Pemohon dapat meminta advice planning pada petugas. Setelah diisi dan dilampiri persyaratan yang dibutuhkan lalu diserahkan ke loket pelayanan. petugas loket pelayanan memeriksa berkas permohonan dan persyaratan administrasi perizinan dan dinyatakan berkas lengkap dan benar, maka dibuatkan tanda terima berkas permohonan pada pemohon. Petugas pelayanan mencatat data pemohon dan melampirkan blangko kendali pada berkas permohonan. Yang belum maksimal adalah SDM yang belum profesional, tingkat sosialisasi yang belum maksimal atau belum banyak di ketahui oleh masyarakat/pengusaha di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, jaringan internet yang direncanakan dipergunakan untuk melakukan hubungan secara online belum ideal dan Menurut mekanisme tentang Tata Cara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal yang mengatur tentang pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal akan tetapi dari segi pelaksanaannya Standar Operasional Prosedure (SOP) tentang pelayanan perizinan dan non perizinan belum terbentuk.

Padahal seharusnya Tata Cara Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 telah termuat bahwa Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan serangkaian kegiatan pelayanan penanaman modal sesuai substansi atau jenis pelayanan.

Berdasarkan hasil pembahasan, faktor-faktor pada input yang terdiri dari koordinasi dan komunikasi, sumber daya manusia, dukungan dana dan sarana prasarana, dapat dijelaskan secara sederhana bahwa masing-masing faktor memiliki kekurangan baik itu kekurangan pada faktor koordinasi dan komunikasi baik secara horizontal maupun vertikal yang belum dilakukan secara intensif, faktor sumber daya manusia sangat kurang baik dari segi kuantitas maupun kualitas, dukungan dana juga dapat dinyatakan kurang karena ada beberapa kegiatan belum dianggarkan, padahal menyangkut proses yang harus dilakukan sebagai bagian dari prosedur yang harus dijalankan untuk menghasilkan bentuk perizinan dan non perizinan, kemudian yang terakhir jika dilihat dari faktor sarana dan prasarana yang menyangkut ruangan tidak memadai karena tidak memenuhi kriteria nyaman yaitu adanya ruang melakukan proses pelayanan dan ruang tunggu bagi pemohon. Dilanjutkan dari segi mekanisme/pelaksanaan perundangundangan yang mengatur tentang pelayanan penanaman modal, dari hasil pembahasan produk hukum daerah telah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur di tingkat atasnya seperti telah ada Peraturan Bupati yang mengatur pelimpahan kewenangan untuk melaksanakan perizinan dan non perizinan penanaman modal, kemudian telah ada Peraturan Bupati yang mengatur tentang PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal) beserta SPIPISE (Sistem

Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik) sebagai program yang harus dijalankan untuk memberikan pelayanan. Akan tetapi Standar Operasional Prosedur (SOP) belum dibentuk sehingga mekanisme pelayanan yang akan dilaksanakan sebagai rangkaian ketentuan tertulis yang dibakukan mengenai pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal sesuai substansi atau jenis pelayanan belum terwujud. Padahal ini mutlak diperlukan agar terwujud kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan berkeadilan sesuai asas pelayanan.

5.2 Kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya

Ada beberapa faktor kendala dalam pelaksanaan dalam pengurusan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya. Pertama faktor internal, yaitu masih kurangnya sarana dan prasarana, belum memadai sumber daya manusia yang ada dalam lingkup kantor pelayanan satu pintu Aceh Barat Daya.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pemerintah saat ini adalah kita saya ini sudah menggunakan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS, sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengurus izin secara sendiri, namun upaya tersebut penerapannya masih menemui beberapa kendala, seperti kurang siapnya infrastruktur dan sistem OSS dan masih minimnya pengetahuan tentang OSS baik oleh pegawai PTSP maupun masyarakat terkhusus para pemilik perusahaan. Selain itu sistem yang masih baru tersebut masih terus mengalami pengembangan (*development*) serta kurangnya koordinasi antar pemegang kewenangan dan beberapa lembaga/instansi terkait sistem OSS.

Berdasarkan penelitian mengenai fokus kendala sebagaimana pendapatan Zeithmal (dalam Kurniawan, 2005 : h.24), yang mengatakan bahwa terdapat 4 jurang pemisah yang menjadi kendala di dalam pelayanan public yakni sebagai berikut:

1. Tidak tahu apa sebenarnya yang di harapkan oleh masyarakat.
2. Pemberian ukuran yang salah dalam pelayanan masyarakat.
3. Keliru dalam penampilan diri dalam pelayanan itu sendiri.
4. Ketika membuat perjanjian terlalu berlebihan atau pengobralan.

Adapun penjelasan lain menurut moenir (2001 : h.40) mengatakan bahwa adapun kemungkinan tidak adanya layanan yang memadai antara lain yakni seperti berikut :

1. Tidak adanya atau kurangnya kesadaran terhadap tugas maupun kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya
2. Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada, tidak memadai sehingga mekanisme kinerja tidak berjalan sebagaimana mestinya.
3. Pengorganisasian tugas layana yang belum serasi sehingga terjadi simpang siur penanganan tugas, tumpah tindih (over lapping) atau tercecernya suatu tugas karena tidak ada yang menagani.
4. Pendapatan pegawai tidak mencukupi dalam memehui kebutuhan hidup meskipun secara minimum.
5. Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang di bebankan kepadanya.
6. Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai.

Meor (2002, h.41) ada beberapa faktor pelayanan yang lebih baik dan memuaskan, makam perwujudan pelayanan yang di inginkan adalah;

- a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala di buat- buat.
- b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran, atau untaian kata lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu, baik dengan alasan untuk dinas alasan untuk kesejahteraan
- c. Mendapatkan pelaku yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama dan tertip dan tidak pandang bulu . artinya kalau memang untuk pengurusan pemohon itu harus antri secara tertib,hendaknya semuanya diwajibkan antri, sebagaimana yang lain, baik antri secara fisik maupun antri masalahnya.
- d. Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakan hendaknya di beritakan sehingga orang dapat mengerti dan menyesuaikan diri secara ikhlas tanpa emosi.

5.3 Upaya pemerintah dalam memudahkan pengusaha untuk pengurusan sektor usaha perizinan di Kabupaten Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya pemerintah saat ini sudah menggunakan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai sistem yang dibuat pemerintah untuk mempermudah pelaku bisnis untuk mengurus perizinan usahanya, sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengurus izin secara sendiri. Kekurangan dari sistem OSS ini adalah Kekurangan pertama OSS adalah beberapa perizinan sektor yang dialihkan pada lembaga OSS masih menjadi kewenangan daerah. Meskipun Pemerintah telah

mencoba merapikan regulasi perizinan sebelum meluncurkan OSS, namun ternyata masih ada pekerjaan lanjutan yang perlu dilakukan. Tumpang-tindih kewenangan (atau persepsi mengenai hal itu) juga membingungkan Pemerintah Daerah dan pengusaha. Kekurangan kedua OSS adalah OSS (dipersepsikan) berbenturan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Meskipun, Pemerintah Pusat sudah menegaskan mengenai peranan lembaga masing-masing, namun kebingungan masih terjadi di akar rumput terutama dalam bentuk implementasi sistem OSS. Kekurangan ketiga OSS adalah masih dapat diragukannya keabsahan setiap keputusan yang diambil secara elektronik, khususnya bagi kalangan usaha.

Berdasarkan data yang didapatkan dilapangan menunjukkan bahwa penerapannya siste OSS masih menemui beberapa kendala, seperti kurang siapnya infrastruktur dan sistem OSS dan masih minimnya pengetahuan tentang OSS baik oleh pegawai PTSP maupun masyarakat terkhusus para pemilik perusahaan. Selain itu sistem yang masih baru tersebut masih terus mengalami pengembangan (development) serta kurangnya koordinasi antar pemegang kewenangan dan beberapa lembaga/instansi terkait sistem OSS. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU Penanaman Modal). Kedua undang-undang tesebut lahir untuk mewujudkan perekonomian nasional sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai peran pentng dan

strategis dalam pembangunan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan semua warganya.¹ Wujud peran serta negara dalam memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di sektor ekonomi antara lain melalui pembentukan .

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat dikemukakan beberapa hal yang dapat dikemukakan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, adalah:

1. Pelaksanaan Proses Pemberian Perizinan Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya sudah bagus namun belum maksimal dilaksanakan secara keseluruhan. Adapun proses perizinannya yang belum maksimal adalah SDM yang belum profesional, tingkat sosialisasi yang belum maksimal atau belum banyak di ketahui oleh masyarakat/pengusaha di Kabupaten Aceh Barat Daya serta Standar Operasional Prosedur belum terbentuk secara sistematis dan terbuka
1. Kendala dalam pengurusan perizinan berusaha sektor pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu yang pertama kantor Perizinan belum satu pintu oleh karena itu Pemohon yang akan mengurus perizinan harus terlebih dahulu mengambil rekomendasi dari dinas pertanian serta rekom dari camat, kemudian kendala lainnya adalah sarana dan prasarana , serta masih terbatasnya SDM yang ada dan masih banyak masyarakat yang masih kurang paham dengan cara mendaftar secara online.
2. Upaya pemerintah dalam memudahkan pengusaha untuk pengurusan sektor usaha perizinan di Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu pemerintah sudah memberlakukan sistem pendaftaran secara online yaitu sistem OSS, sistem ini memudahkan masyarakat untuk mengurus izin secara sendiri tanpa harus pergi

langsung ke kantor perizinan.

6.2 Saran

1. Koordinasi harus secara konsisten dan komprehensif dijalankan baik diinternal lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Standar Operasional Prosedur harus segera terbentuk agar dapat turut mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, karena dengan terbentuknya SOP ini dapat dilihat dengan jelas terbuka standar biaya, standar waktu yang ditentukan sesuai dengan bentuk pelayanan yang diberikan
3. Adanya sosialisasi kepada pengusaha di sektor pertanian tentang bagaimana tatacara penggunaan sistem pendaftaran secara online melalui *Online Single Submission* (OSS) sehingga pengusaha lebih paham dan mengerti bagaimana sistem penggunaannya .

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Burhan Bugin. 2004. *Metodelogi Penelitian Sosial*, Erlangga, Surabaya
- Chabib Toha, *Metodologi Pengajaran Agama*, pustaka Belajar, Yogyakarta
- Dominikus Rato, 2010. *Firsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang pressindo. Yogyakarta
- E. Utrecht. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Jakarta
- Hadjo Philipus M. dkk, 2010, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Penerbit Universitas Trisaki. Jakarta.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta Sinar Grafika.
- HR,Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Ichtiar Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Iskandar, 2015, *Hukum Kehutanan*, CV. Mandar Maju, Bandung
- Jaka Susila, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika Jakarta
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung.
- Miles dan Huberman, 2007. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: Bandung : Remaja Rosydakarya.
- Noor. 2011, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya

- Pupu Saefull Rahmat, 2009. *Penelitian Kualitatif, Equilibrium*, Laksbang Pressindo Yogyakarta
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Raharjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditia bakti. Bandung
- Sidharta Arief, 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum* , PT Refika Aditama, Bandung
- Sidharta Arief, 2007. *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, PT Refika aditama, Bandung
- Sjacharan Basah, 1995, *Pencabulan Izin Sebagai Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi Negara*, Surabaya; FH UNAIR

DOKUMENTASI



Addi Yunanda, SKM



Hemalini STP
(Kasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu)

DOKUMENTASI



MUSLIADI



Rosmawan (Masyarakat)



ARISMAN (Masyarakat)



RUSMADI (Masyarakat)



ABDURRAHMAN (Masyarakat)



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 549/UN59.5/HK.04/2020
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA JISSILIA NIM 1705905010031
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
 - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA JISSILIA NIM 1705905010031 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- KESATU : Menunjuk Basri, S.H., M.H sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Jissilia NIM 1705905010031 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 16 November 2020

An. REKTOR

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK, *A*

Basri
Basri

NIP 196307131991021002

in :

Ketua Jurusan
Bendahara Pengeluaran UTU
Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
KAMPUS UTU MEULABOH - ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Laman : fisip.utu.ac.id, e-mail : fisip@utu.ac.id

Notor : 454/UN59.5/KM/2021

07 April 2021

Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Wawancara Penelitian dan Pengambilan Data untuk Skripsi

Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Barat Daya
Di
Tempa

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penulisan skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, maka mahasiswa/i perlu melakukan wawancara penelitian dan pengumpulan data primer dan data sekunder.

Untuk itu kami mohon kepada Bapak agar memberikan izin bagi mahasiswa/i untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data pada instansi yang Bapak pimpin. Adapun mahasiswa/i yang melakukan penelitian adalah :

- Nama : Jissilia
- NIM : 1705905010031
- Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
- Judul Skripsi : "Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian Di Kabupaten Aceh Barat Daya"
- Pembimbing : Basri, S.H.,M.H

Demikian kami sampaikan, atas bantuan serta kerjasamanya kami ucapakan terimakasih.

Wakil Dekan I,

Dr. Afizal Tjoetra, M. Si
NIDN 01-0110-7101

Tembusan
- Mahasiswa
- Arsip

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jalan Pasar Ikan Lama Nomor 17 Telp./Fax. (0659) 9496049 Kode Pos 23764
BLANGPIDIE

Blangpidie, 28 Juli 2021 M
18 Muharram 1441 H

Nomor : 070/217/2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Saudara Dekan Fakultas Universita Teuku
Umar.
di-

Meulaboh

1. Sehubungan dengan Penelitian yang telah dilakukan tentang Analisis Pelaksanaan Izin Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tenaga kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Nama : JISSILIA

Tgl. Lahir : 18 November 1999

Alamat : Gampong Cot Mane Kecamatan Jeumpa

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Sektor Pertanian di Kabupaten Aceh Barat Daya

2. Benar yang namanya tersebut diatas telah melakukan penelitian di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Barat Daya selama dua Minggu mulai tanggal 07 April s/d selesai 2021 guna membuat karangan ilmiah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Meulaboh.
3. Demikian kami sampaikan agar dapat dipergunakan seperlunya dan terima kasih.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Aceh Barat Daya
Pj. Sekretaris,



EDDI YUNANDA, SKM

NIP. 19800615 200604 1 015

BIODATA

Nama : Jissilia

NIM : 1705905010031

Tempat/ Tanggal Lahir : Cotmane, 18 November 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat Tempat Tinggal : Desa Cotmane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten
Aceh Barat Daya

Nama Orang tua : Ubaidillah (Ayah)
: Juraini (Ibu)

Alamat Orang tua : Desa Cotmane, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten
Aceh Barat Daya

Pendidikan Yang Telah
Di tempuh : - SD Negeri Cot Mane Aceh Barat Daya
- SMP Negeri 1 Blang Pidie, Kabupaten Aceh
Barat Daya
- SMA Negeri 6 Aceh Barat Daya